

SALINAN



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya perlu melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa pengeluaran untuk keperluan mendesak berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan sisa Dana BOK Tambahan Tahun Anggaran 2020 untuk pembayaran insentif tenaga Kesehatan, perlu dianggarkan Kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.489.844.945.100,- bertambah sebesar Rp.3.717.294.581,- sehingga menjadi Rp.1.493.562.239.681,- yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp.894.385.753.429,- bertambah sebesar Rp.17.029.703.670,- sehingga menjadi sebesar Rp.911.415.457.099,-, yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;

- d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.555.186.702.390,- bertambah sebesar Rp.2.623.493.482,- sehingga menjadi Rp.557.810.195.872,-.
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.311.881.889.288,- bertambah sebesar Rp.17.668.757.088,- sehingga menjadi sebesar Rp.329.550.646.376,-.
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.1.800.000.000,- berkurang sebesar Rp.650.000.900,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.149.999.100,-.
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.24.294.661.751,- berkurang sebesar Rp.2.875.046.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.21.419.615.751,-.
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.1.222.500.000,- bertambah sebesar Rp.262.500.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.485.000.000,-.
3. Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.555.186.702.390,- bertambah sebesar Rp.2.623.493.482,- sehingga menjadi sebesar Rp.557.810.195.872,-, yang terdiri atas :
  - a. Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 277.418.583.831,- berkurang sebesar Rp.1.660.201,- sehingga menjadi sebesar Rp.277.416.923.630,-.
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.115.317.700.797,-.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.68.349.706.762,- bertambah sebesar Rp.3.175.153.683,- sehingga menjadi Rp.71.524.860.445,-

- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.13.768.471.000,-.
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.929.694.000,- berkurang sebesar Rp.550.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.379.694.000,-
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.801.600.000,-.
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.7.350.946.000,-
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp.71.250.000.000,-

4. Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.311.881.889.288,- bertambah sebesar Rp.17.668.757.088,- sehingga menjadi sebesar Rp.329.550.646.376,- yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan dinas;
  - e. Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.65.024.276.649,- bertambah sebesar Rp.1.154.285.429,- sehingga menjadi sebesar Rp.66.178.562.078,-.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.124.082.535.346,- bertambah sebesar Rp.28.137.221.590,- sehingga menjadi sebesar Rp.152.219.756.936,-.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.13.305.523.263,- berkurang sebesar Rp.2.195.186.035,- sehingga menjadi sebesar Rp.11.110.337.228,-
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.45.049.432.391,- berkurang sebesar Rp.9.210.063.896,- sehingga menjadi sebesar Rp.35.839.368.495,-.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.996.100.000,- berkurang sebesar Rp.217.500.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.778.600.000,-.

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.17.910.721.489,-.
  - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.45.513.300.150,-.
5. Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.1.800.000.000,- berkurang sebesar Rp.650.000.900,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.149.999.100,- yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah.
  - (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp.1.800.000.000,- berkurang sebesar Rp.650.000.900,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.149.999.100,-.
6. Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.24.294.661.751,- berkurang sebesar Rp.2.875.046.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.21.419.615.751,- yang terdiri atas:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat;
    - b. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
    - c. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
  - (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.901.401.951,-
  - (3) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.21.092.939.800,- berkurang sebesar Rp.2.875.046.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.18.217.893.800,-.
  - (4) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.300.320.000,-.
7. Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e semua sebesar Rp.1.222.500.000,- bertambah sebesar Rp.262.500.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.485.000.000,- yang terdiri atas:
    - a. Bantuan sosial kepada individu; dan
    - b. Bantuan sosial kepada keluarga.
  - (2) Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.207.500.000,- bertambah sebesar Rp.262.500.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.1.470.000.000,-

- (3) Bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000,-
8. Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp.424.898.938.671,- berkurang sebesar Rp.11.349.488.089,- sehingga menjadi sebesar Rp.413.549.450.582,- yang terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.619.800.000,- berkurang sebesar Rp.750.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.869.800.000,-.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.74.632.125.065,- berkurang sebesar Rp.5.089.050.894,- sehingga menjadi sebesar Rp.69.543.074.171,-.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.176.897.017.623,- berkurang sebesar Rp.3.782.861.645,- sehingga menjadi sebesar Rp.173.114.155.978,-.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.166.338.182.051,- berkurang sebesar Rp.1.371.609.320,- sehingga menjadi sebesar Rp.164.966.572.731,-.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.5.411.813.932,- berkurang sebesar Rp.355.966.230,- sehingga menjadi sebesar Rp.5.055.847.702,-.
9. Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:  
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.619.800.000,- berkurang sebesar Rp.750.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.869.800.000,-
10. Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.74.632.125.065,- berkurang sebesar Rp.5.089.050.894,- sehingga menjadi Rp.69.543.074.171,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat besar;
  - b. Belanja Modal Alat angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja Modal Alat pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.267.348.949,- berkurang sebesar Rp.152.187.493,- sehingga menjadi sebesar Rp.115.161.456,-.
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.6.875.017.519,- berkurang sebesar Rp.287.520.874,- sehingga menjadi sebesar Rp.6.587.496.645,-.
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.290.294.940,- berkurang sebesar Rp.179.966.140,- sehingga menjadi sebesar Rp.110.328.800,-.
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.45.046.231,- bertambah sebesar Rp.15.094.206,- sehingga menjadi sebesar Rp.60.140.437,-.
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.9.240.518.606,- berkurang sebesar Rp.2.041.601.745,- sehingga menjadi sebesar Rp.7.198.916.861,-.
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.355.436.700,- berkurang sebesar Rp.244.344.895,- sehingga menjadi sebesar Rp.111.091.805,-.
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.26.803.143.752,- bertambah sebesar Rp.785.708.218,- sehingga menjadi sebesar Rp.26.017.435.534,-.
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp.12.476.045.875,- bertambah sebesar Rp.118.800.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.12.594.845.875,-.

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp.3.328.873.846,- berkurang sebesar Rp.1.305.140.445,- sehingga menjadi sebesar Rp.2.023.733.401,-
  - (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp.14.724.996,- berkurang sebesar Rp.6.600.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.8.124.996,-.
  - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp.128.601.250,- berkurang sebesar Rp.32.601.250,- sehingga menjadi sebesar Rp.96.000.000,-
  - (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp.26.950.000,- berkurang sebesar Rp.26.950.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.0,-
  - (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp.819.083.540,- berkurang sebesar Rp.61.296.540,- sehingga menjadi sebesar Rp.757.787.000,-
  - (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp.119.027.500,- berkurang sebesar Rp.99.027.500,- sehingga menjadi sebesar Rp.20.000.000,-
  - (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.10.379.144.511,-.
  - (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.3.462.866.850,-.
11. Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.176.897.017.623,- berkurang sebesar Rp.3.782.861.645,- sehingga menjadi sebesar Rp.173.114.155.978,- yang terdiri atas:
    - a. Belanja modal bangunan Gedung; dan
    - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
  - (2) Belanja modal bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.174.525.149.223,- berkurang sebesar Rp.3.782.861.645,- sehingga menjadi sebesar Rp.170.742.287.578,-
  - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.371.868.400,-

12. Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.166.338.182.051,- berkurang sebesar Rp.1.371.609.320,- sehingga menjadi sebesar Rp.164.966.572.731,- yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan air; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.135.917.292.877,- berkurang sebesar Rp.1.211.252.800,- sehingga menjadi sebesar Rp.134.706.040.077,-
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.18.134.113.630,- berkurang sebesar Rp.154.216.520 sehingga menjadi sebesar Rp.17.979.897.110,-
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.286.775.544,- berkurang sebesar Rp.6.140.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.12.280.635.544,-

13. Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.5.411.813.932,- berkurang sebesar Rp.355.966.230,- sehingga menjadi sebesar Rp.5.055.847.702,- yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.66.110.761,- bertambah sebesar Rp.2.083.470,- sehingga menjadi sebesar Rp.68.194.231,-
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.251.170.171,- berkurang sebesar Rp.52.522.700,- sehingga menjadi sebesar Rp.198.647.471,-
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.2.444.945.000,- berkurang sebesar Rp.305.527.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.2.139.418.000,-
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.649.588.000,-

14. Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d semula sebesar Rp.166.560.253.000,- berkurang sebesar Rp.1.962.921.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.164.597.332.000,- yang terdiri atas:
    - a. Bagi hasil; dan
    - b. Bantuan Keuangan.
  - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.155.523.000,-.
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.154.404.730.000,- berkurang sebesar Rp.1.962.921.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.152.441.809.000,-.
15. Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.154.404.730.000,- berkurang sebesar Rp.1.962.921.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.152.441.809.000,- terdiri atas:
    - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
    - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
  - (2) Belanja bantuan keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.245.000.000,-
  - (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.154.159.730.000,- berkurang sebesar Rp. 1.962.921.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.152.196.809.000,-.
16. Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.0 menjadi sebesar Rp.10.719.664.622,- yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

17. Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a semula sebesar Rp.41.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.10.719.664.622,- sehingga menjadi sebesar Rp.51.719.664.622,- yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.20.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.10.719.664.622,- sehingga menjadi sebesar Rp.30.719.664.622,-.
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.000.000.000,-

18. Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.20.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.10.719.664.622,- sehingga menjadi sebesar Rp.30.719.664.622,- yang terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - b. Penghematan Belanja;
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.400.000.000,- bertambah sebesar Rp.10.719.664.622,- sehingga menjadi sebesar Rp.13.119.664.622,-.
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.600.000.000,-.

19. Pasal 33 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar Rp.0 sehingga defisit menjadi Rp.10.719.664.622,-.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.0 menjadi Rp.10.719.664.622,-.

20. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,

Pada tanggal 21 Mei 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 21 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 23

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**ISNO PANDOWO, SH**

**NIP. 19720616 199903 1 009**